



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/204/ V /2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

12. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/416/XI/2024 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pelaksana teknis kegiatan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/204/V/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT TEKNIS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT TEKNIS

No.	Puskesmas	Pejabat Teknis
1.	Puskesmas Sabbang	Bd. Wahyuni, S.ST NIP. 19721015 199203 2 005 Penata Tk.I, III/d
2.	Puskesmas Sabbang Selatan	Haliani, SKM NIP. 19810310 201001 2 013 Penata, III/c
3.	Puskesmas Baebunta	Sitti Aisyah, SKM NIP. 19780502 200904 2 001 Penata Tk.I, III/d
4.	Puskesmas Lara	Kharisma Putri, SKM NIP. 19960913 202203 2 001 Penata Muda, III/a
5.	Puskesmas Masamba	1. Ariyanto, SKM NIP. 19920515 202203 1 001 Penata Muda, III/a 2. Dian Hardi Handoko, A.Md.Kom NIP. 19950414 202203 1 001 Pengatur, II/c
6.	Puskesmas Malangke	1. Bd. Suherani, S.Tr.Keb NIP. 19890514 201101 2 002 Penata, III/c 2. Karmila, A.Md NIP. 19980423 202203 2 004 Pengatur, II/c
7.	Puskesmas Malangke Barat	1. Asriani, A.Md.Keb NIP. 19890211 201704 2 003 Penata Muda, III/a 2. Darmawati, A.Md.Keb NIP. 19780809 200903 2 005 Penata Muda Tk.I, III/b

8.	Puskesmas Cendana Putih	1. Hermayani, SKM NIP. 19980412 202203 2 002 Penata Muda, III/a 2. Masripah, SKM NIP. 19781216 200701 2 012 Penata Muda Tk.I, III/b
9.	Puskesmas Sukamaju	1. Dewi Pertiwi, A.Md.Keb NIP. 19900531 202012 2 002 Pengatur, II/c 2. Elvira Febriana, S.Tr.Keb NIP. 19930214 202203 2 001 Penata Muda, III/a
10.	Puskesmas Wonokerto	1. Nyoman Gunawan, SKM NIP. 19821030 200801 1 007 Penata Muda Tk.I, III/b 2. Achmat Ingsom, S.Kep, Ns NIP. 19851101 201101 1 003 Penata, III/c
11.	Puskesmas Bone-Bone	Sitti Aida Mustakim, S.Kep.Ns NIP. 19710429 199803 2 008 Pembina, IV/a
12.	Puskesmas Tana Lili	Rosmini, A.Md.Keb NIP. 19820705 200604 2 026 Penata Tk.I, III/d
13.	Puskesmas Limbong	Munawira Umar, S.Kep.Ns NIP. 19940302 202203 2 001 Penata Muda Tk.I, III/b
14.	Puskesmas Seko	Bd. Maria Tanan, S.Tr.Keb NIP. 19840120 201704 2 006 Penata Muda, III/a
15.	Puskesmas Seko Barat	Naomi, S.Tr.Keb NIP. 19721029 199302 2 005 Pembina, IV/a
16.	Puskesmas Rampi	Imran Idris, A.Md.PK NIP. 19861124 201001 1 005 Penata Muda Tk.I, III/b

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM